

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Terkait Dengan
Sistem Pemerintahan Yang Dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia***

OLEH

Fabian Hofni Daniel

NPM : 2017200004

PEMBIMBING

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fabian Hofni Daniel

Nomor Pokok : 2017200004

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah/Karya Penulisan hukum yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN TERKAIT DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIANUT OLEH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan iktikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2021

Mahasiswa Penyusunan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 1000 Rupiah revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '72A30AJX283976649'.

Fabian Hofni Daniel

2017200004

ABSTRAK

Hak prerogatif Presiden Republik Indonesia sejatinya adalah hak khusus yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Namun pada prakteknya, lembaga yudikatif dapat melakukan intervensi secara tidak langsung kepada sesuatu yang merupakan hak prerogatif dari Presiden. Dimana Presiden dalam hal memberikan grasi dan rehabilitasi kepada seseorang terpidana haruslah dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian lembaga legislatif juga dapat melakukan intervensi terhadap sesuatu yang merupakan hak prerogatif presiden, yaitu dalam hal mengangkat Kapolri dan Panglima TNI. Kemudian pertanggungjawaban yuridis Presiden diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ‘Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.’ Belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur sampai sejauh mana Presiden harus bertanggung-jawab secara hukum atas tindakannya, terlebih yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dari penggunaan hak prerogatif Presiden yang tidak dapat dicampuri oleh lembaga negara lain, dimana hak-hak prerogatif tersebut haruslah disertai dengan pertanggungjawaban hukum yang jelas, sehingga meminimalisir penyalahgunaan hak prerogatif oleh Presiden.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya lah, Penulis (Fabian Hofni Daniel) dapat menyelesaikan penelitian hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Terkait Dengan Sistem Pemerintahan Yang Dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia” dengan baik dan lancar. Adapun penelitian hukum ini adalah guna menyelesaikan program pendidikan sarjana ilmu hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini pada mulanya berawal dari rasa ingin tahu penulis berkaitan dengan hak prerogatif Presiden Republik Indonesia. Penulis merasa banyak hal yang dapat penulis gali berkaitan dengan hal tersebut. Hal yang paling menarik adalah mengenai pertanggungjawabannya, dimana sejatinya hak tersebut merupakan hak yang ‘istimewa’, sehingga penulis berkeinginan untuk melakukan pendekatan berkaitan dengan pertanggungjawaban hak prerogatif Presiden Republik Indonesia.

Disisi lain, penulis juga melakukan penelitian ini karena ingin menggali lebih dalam mengenai makna filosofis dari hak prerogatif dan juga pertanggungjawaban itu sendiri. Sehingga, melalui penelitian yang Penulis susun ini, Penulis berharap agar kiranya penelitian ini dapat memberikan dan menjelaskan mengenai pengertian dan perkembangan hak prerogatif presiden, khususnya di Indonesia, kemudian lebih lanjut dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap hak tersebut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih Penulis kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan karuniaNya lah, Penulis dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

2. Soritua Marpaung S.H dan Elsyse Yosephina, yang merupakan Orang Tua dari penulis, yang senantiasa memberikan doa, motivasi, kasih sayang, bantuan serta support baik secara materil dan moriil, sehingga Penulis dapat sampai pada titik ini dan Penulis dapat menyelesaikan pendidikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., yang merupakan Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa memberikan arahan, masukan, kritik, saran, serta bimbingan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini yang mana skripsi ini sebagai salah satu persyaratan selesainya program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Prahyangan.
4. Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H., yang merupakan Dosen Kelas proposal Penulis, sekaligus merupakan Dosen Pembimbing proposal dan Dosen Penguji sidang penulis, yang dengan sangat sabar memberikan arahan, masukan, kritik, saran, serta bimbingan kepada Penulis pada saat penyusun Proposal Penelitian.
5. Ibu Dr. WM Herry Susilowati, SH, M.Hum., yang merupakan Dosen Penguji dalam siding penulisan hukum Penulis, yang juga bertindak sebagai Ketua Sidang.
6. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., yang merupakan Dosen Wali Penulis, yang senantiasa memberikan masukan, dan nasihat serta memberikan semangat kepada Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum.
7. Seluruh jajaran Dekanat, Dosen yang pernah mengajar maupun yang tidak pernah mengajar Penulis, dan Staff Administrasi Tata Usaha, yang senantiasa memberikan bantuan serta arahan kepada Penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ini. Tanpa dukungan dan arahan beliau-beliau, Penulis tidak dapat mempelajari, mengerti dan memaknai hal hal yang ada di fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan baik secara akademik dan non akademik.

8. Farrel Yoel Nathanael, yang merupakan adik dari Penulis, atas segala dukungan dan semangat selama ini. *I'm sure you will get through this college life better than me.*
9. Keluarga besar 'CALON S.H', Michael Panangian, Yoel Valentino, Sahata Leonardo, Atletico Suharta, Djodi Gilbert, Anthony Salim, Calvin Hardian, Dipha Ibnu, Dimas Lazuardi dan Albi Yudhistira. Terima kasih telah menjadi teman yang teramat baik bagi Penulis.
10. Keluarga besar '*Chillin Crocodile*', terutama Adam, Arie, Astu, Dhafin, Harridh, Khansa, Reinard, Bila, Kezia, Taqi, Tebe, Willi, dan Bang Yoshua; yang telah menjadi teman diskusi, teman main, teman ngobrol, dan teman nongrong Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum.
11. Keluarga besar 'Rawa 2015, 2016, 2018 dan 2019', yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas kebersamaannya.
12. Mario Fabian Achmad, yang merupakan sahabat penulis sejak SMA, atas segala dukungan moril bagi penulis selama penulis berkuliah dan menyelesaikan skripsi. *Friendship never end.*
13. Cornelia Vanisa, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan semangat dan motivasi bagi Penulis menyelesaikan skripsi ini. *Collage life is hard but I know you are tough.*
14. Fahma Shadrina dan Abelio Pramayoga, yang merupakan *support system* penulis dalam *idoling* maupun dalam hal lain. Terima kasih untuk seluruh semangat dan dukungannya.
15. Regina Precilia Litani, adik tingkat penulis yang menjadi penyemangat Penulis dalam menyusun skripsi ini. Semangat skripsiannya Gin! *I know you can do that better than me.*
16. Jesslyn Clementine, Farhan Pratama, Mochammad Jehansyach. Safrizal Ariq, dan Kautsar Singadipoera, yang juga merupakan *support system* Penulis. Terima kasih atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan selama ini.
17. Gume, Sugi, Boris, Safrizal, dan Luga yang tergabung dalam grup 'Penikmat *You Can Feel It!!* yang merupakan kawan *idoling* penulis. Terima kasih sudah membagi kebahagiaan kepada penulis.

18. Reni Sulastri dan Muhammad Ghariza, yang banyak membantu penulis dalam memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini. *That means a lot to me.*
19. Gabriela Margareth Warouw yang secara tidak langsung merupakan sumber semangat dan sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya aku sarjana ka!
20. Keluarga besar ‘Maha Gemoy’, terutama Vogel, Ifdal, Jaki, Jepri, Bang Ardi, Bang Wahyu, Abira, Jidor, Bang Malik, Bang Pilar, dan lain-lain yang juga merupakan teman-teman *idoling* penulis. Semoga diantara kita ada yang berjodoh dengan member.
21. Kepada semua orang yang tidak dapat Penulis sebut satu-persatu, yang turut andil dalam membantu Penulis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, Penulis berharap kiranya penulisan hukum yang telah Penulis buat ini dapat bermanfaat yakni sebagai salah satu syarat kelulusan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan juga kiranya dapat bermanfaat bagi setiap pembaca. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan atas perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih dan salam sehat.

Bandung, Agustus 2021

Penulis,

Fabian Hofni Daniel

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sifat Penelitian	6
1.6 Metode Pendekatan Penelitian	6
1.7 Teknik Pengumpulan Data	8
1.8 Jenis Data dan Teknik Analisa	8
1.9 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	
TEORI-TEORI MENGENAI HAK PREROGATIF PRESIDEN	10
2.1 Pengertian dan Sejarah Konstitusi.....	10
2.2 Pengertian Hak Prerogatif	13
2.3 Sejarah Lahirnya Hak Prerogatif.....	16
2.4 Penerapan Hak Prerogatif.....	19
2.5 Teori Tentang Kewenangan	20

2.6	Konsep Kekuasaan Presiden	21
2.7	Hak Prerogatif Presiden Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Sebelum Amandemen)	26
2.8	Hak Prerogatif Presiden Republik Indonesia Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945	31
BAB III		
TEORI-TEORI MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN.....		34
3.1	Teori-Teori Tentang Tanggung Jawab	34
3.2	Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum	35
3.3	Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia	41
3.4	Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Presiden Republik Indonesia Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945	42
3.5	Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Presiden Republik Indonesia Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.....	48
BAB IV		
ANALISIS MENGENAI BATASAN DAN TANGGUNG JAWAB KEWENANGAN PREROGATIF DARI PRESIDEN		53
4.1	Analisis Mengenai Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden Republik Indonesia	53
4.2	Analisis Mengenai Konsep Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	61
BAB V		
KESIMPULAN DAN SARAN.....		68
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana dalam sebuah negara hukum maka tonggak pemerintahan Negara dipimpin oleh hukum. Beberapa ciri-ciri Negara hukum diantaranya adalah, adanya jaminan terhadap hak warga negara yang diatur di dalam hukum dasar sebuah Negara. Indonesia sebagai Negara hukum, berpegang teguh pada hukum dasar kita yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan *philosophie grondslag* bangsa Indonesia yakni Pancasila. Baik dalam dasar filosofi bangsa Indonesia maupun hukum dasar Negara Indonesia diatur secara tegas hak-hak konstitusional warga Negara Indonesia. Bahkan hak-hak konstitusional warga Negara diwujudkan untuk mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.¹

Presiden adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Pada awalnya, istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua); tetapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya, istilah "presiden" terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republik, baik dipilih secara langsung melalui pemilu, maupun tak langsung. Bagir Manan dalam bukunya Lembaga Kepresidenan mengutip pendapat Hamilton menyatakan bahwa hal yang paling esensial dalam republik adalah pemerintah yang berasal dari rakyat banyak, bukan dari suatu jumlah (kecil) yang tidak berarti atau dari kelas tertentu. Untuk memenuhi kriteria tersebut dipergunakan nama jabatan 'presiden' yang berasal dari kata *praesidens – praesidere* yang artinya 'memimpin'.²

Dalam sejarah ketatanegaraan suatu negara, umumnya konstitusi digunakan untuk mengatur dan sekaligus untuk membatasi kekuasaan negara, termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan kekuasaan Presiden. Kekuasaan Presiden dalam suatu negara sangat penting, sehingga kekuasaan Presiden harus diatur secara jelas

¹ Dian Kus Pratiwi, *Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah* (Jurnal Abdimas Madani dan Lestari, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019).

² Bagir Manan, *Lembaga KePresidenan*, (FH UII Press, Yogyakarta, 2003).

di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Besar tidaknya kekuasaan Presiden bergantung kepada kedudukan, tugas dan wewenang yang diberikan konstitusi kepadanya.³

Salah satu upaya untuk menjaga kestabilan berjalannya roda pemerintahan sebuah negara adalah dengan dilaksanakannya penegakan hukum yang disertai dengan rasa keadilan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dengan penegakan keadilan itu maka hukum diharapkan akan menjadi sebuah aturan yang benar-benar berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukum tidak lagi dapat disebut hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum semestinya diarahkan energinya untuk mewujudkan nilai-nilai moral. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya, yang ke semua itu akan terwujud dengan adanya suatu pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa⁴.

Hak prerogatif secara sederhana dapat diartikan sebagai kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang penguasa (presiden) tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Thomas Jefferson menjelaskan bahwa, hak prerogatif adalah kekuasaan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (*power granted him directly by constitution*).⁵ Hak prerogatif sejatinya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain dalam hal menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12); kemudian mengangkat duta dan konsul (Pasal 13); lalu dalam hal memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat (1)); dalam hal memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan

³ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga KePresidenan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2010).

⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

⁵ Ananda B. Kusuma, "Undang-Undang Dasar 1945 Mengenal Hak Prerogatif (tanggapan terhadap tulisan Prof Bagir Manan)", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol380/uud-1945-mengenal-hakprerogatif>, 16 Agustus 2000, diakses pada tanggal 28 Oktober 2020.

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 ayat (2)); kemudian membentuk Dewan Pertimbangan Presiden (Pasal 16); dan mengangkat dan memberhentikan menteri (Bab V Pasal 17 ayat (2)). Namun sejatinya Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan secara detail dan jelas mengenai hak prerogatif ini. Hak prerogatif dipandang secara umum sebagai penggunaan hak-hak tertentu oleh presiden secara mandiri, dimana hak tersebut berjalan tanpa adanya mekanisme pengawasan dari lembaga apapun.

Dalam pelaksanaannya, hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden telah menghadapi banyak pro dan kontra. Beberapa hal yang masih menjadi masalah antara lain adalah kurangnya kejelasan mengenai pertanggungjawaban dan mekanisme pelaksanaan daripada hak prerogatif tersebut. Bahkan dalam ketatanegaraan Indonesia, istilah hak prerogatif presiden merupakan istilah yang masih sering diperdebatkan. Hal tersebut dikarenakan istilah hak prerogatif sama sekali tidak pernah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan perundang-undangan di Indonesia lainnya, terutama yang mengatur tentang ketatanegaraan Indonesia. Padahal sejatinya, hak-hak prerogatif Presiden seperti pemilihan duta dan konsul, penyusunan kabinet dan pemilihan menteri, merupakan hal-hal yang sangat substansial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lalu, timbul permasalahan lain mengenai definisi hak prerogatif Presiden itu sendiri. Hak prerogatif sejatinya merupakan suatu kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang penguasa (Presiden) tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Namun pada prakteknya, dalam hal pembentukan dan pembubaran Kementerian Negara. Dalam bagian Pembentukan Kementerian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dijelaskan secara umum bahwa Presiden memiliki hak untuk membentuk Kementerian, tanpa pertimbangan dan persetujuan dari pihak manapun. Namun, dalam bagian Pembubaran Kementerian, yang terdapat dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, disebutkan bahwa untuk membubarkan kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan penjabaran di atas, terlihat bahwa hak prerogatif dari Presiden dapat pula diintervensi oleh badan legislatif.

Kemudian lembaga yudikatif dapat melakukan intervensi secara tidak langsung kepada sesuatu yang merupakan hak prerogatif dari Presiden. Dimana Presiden dalam hal memberikan grasi dan rehabilitasi kepada seseorang terpidana haruslah dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Hal tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ‘Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.’

Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka pertanggungjawaban hukum dari Presiden menjadi sesuatu hal yang sangat penting, terutama berkaitan dengan hak prerogatif yang dimilikinya, dimana Presiden memiliki hak yang tidak dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Pertanggungjawaban tersebut menjadi lebih penting apabila hal tersebut berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Seperti yang pernah dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwasanya jabatan Presiden Republik Indonesia adalah suatu jabatan dalam tatanan negara berdasarkan paham kerakyatan. Karena itu, harus ada pertanggungjawaban dan pengawasan.⁶

Setelah amandemen, pertanggungjawaban yuridis Presiden diatur dalam Pasal 7A yang berbunyi ‘Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.’ Sedangkan Pasal 7B mengatur mengenai mekanisme pemberhentian atau impeachment dari Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terbukti melakukan hal-hal tersebut.

Kutipan ‘pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan’ hanya merupakan pengkhususan dari kutipan ‘sungguh-sungguh melanggar garis-garis besar haluan negara dan/atau Undang-Undang Dasar’ dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/Majelis Permusyawaratan Rakyat/2002 tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1999 tentang

⁶ *Supra Note. 2*

Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, dan sama sekali tidak menyinggung mengenai penyalahgunaan hak prerogatif Presiden. Persoalan selanjutnya pun muncul akibat dari adanya pertanggungjawaban hukum dari seorang Presiden di Indonesia. Belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur sampai sejauh mana Presiden harus bertanggung-jawab secara hukum atas tindakannya. Kemudian mengenai bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban hukum Presiden tersebut, serta implikasi dari pertanggungjawaban tersebut, keduanya juga belum diatur secara spesifik. Terlebih yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dari penggunaan hak prerogatif Presiden yang tidak dapat dicampuri oleh lembaga negara lain, dimana hak-hak prerogatif tersebut haruslah disertai dengan pertanggungjawaban hukum yang jelas, agar tidak terjadinya berbagai penafsiran yang berbeda satu sama lain, sehingga meminimalisir penyalahgunaan hak prerogatif oleh Presiden.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan penjabaran di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam pengajuan untuk skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep kewenangan prerogatif Presiden Republik Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana konsep pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang akan dilakukan oleh penulis sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Memahami mengenai konsep pertanggungjawaban Hak Prerogatif Presiden Republik Indonesia terhadap kewenangan prerogatif yang dimilikinya, .

1.4 Manfaat Penelitian

A. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa yang akan datang. Hal tersebut khususnya terkait dengan bidang keilmuan Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-Undangan.

B. Aspek Praktis

Dari aspek praktis, diharapkan bahwa penelitian ini memberikan gambaran secara umum mengenai hak prerogatif dari Presiden, begitu pula dengan mekanisme pelaksanaannya dan pertanggungjawaban hukum nya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan penulis di bidang hukum khususnya bidang hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-Undangan. Lebih luasnya, penulis berharap penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktisi hukum, penegak hukum, serta masyarakat.

1.5 Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

1.6 Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan di mana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan

menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan hukum ini.

Karena penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan⁷. Maka dari itu, penulis berencana untuk menggunakan pendekatan inventarisasi hukum dan sinkronisasi hukum. Metode tersebut dilakukan dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder menggunakan buku-buku yang relevan dan sesuai dengan topik yang akan diteliti. Metode ini juga digunakan dengan melihat sejumlah aturan perundang-undangan nasional di Indonesia.

Kemudian pendekatan sinkronisasi hukum dilakukan dengan cara meneliti baik secara vertikal maupun horizontal bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut berjalan di Indonesia. Sinkronisasi hukum secara vertikal dengan melihat mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sehubungan dengan kewenangan Presiden, lebih spesifiknya mengenai hak prerogatif Presiden, dan juga mengenai dasar hukum, batasan-batasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan hak prerogatif dari Presiden. Sedangkan sinkronisasi hukum secara horizontal melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang setara tersebut berlaku di Indonesia, yang mencakup mengenai pelaksanaan aturan-aturan yang ada tersebut apakah terjadi tumpang tindih atau pertentangan antara satu aturan dengan yang lainnya.

Kemudian metode pendekatan perbandingan atau komparasi hukum juga penulis gunakan dalam penelitian ini. Metode komparasi hukum ini digunakan untuk membandingkan penerapan hak prerogatif presiden di Indonesia dan negara lain. Perbandingan tersebut membandingkan mengenai persamaan dan perbedaan dari hak prerogatif presiden di Indonesia negara lain, dilihat dari sejarah, penerapan, dan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

⁷ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004).

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan melalui studi kepustakaan yang memuat prosedur yang dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari buku-buku literatur yang terkait dengan topik kewenangan Presiden, hak prerogatif Presiden, menentukan batasan-batasan serta pertanggungjawabannya; serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.8 Jenis Data dan Teknik Analisa

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yang bersifat kualitatif. Jenis data kualitatif ini tidak menggunakan perhitungan. Jenis data ini digunakan agar memperoleh pemahaman, menggambarkan permasalahan, dan mengembangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁸. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis kualitatif. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap atau komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yang akan dirumuskan oleh penulis akan terbagi ke dalam lima bab, dimana antara bab satu dengan lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.

BAB I: Pendahuluan.

Bab ini memuat tentang pendahuluan yang rencananya akan meliputi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan baik secara teoritis dan secara praktis, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, Jakarta, 2008).

BAB II: Teori-teori Mengenai Hak Prerogatif Presiden.

Dalam bab ini, penulis akan menelaah secara menyeluruh mengenai hak prerogatif. Hal tersebut meliputi definisi hak prerogatif, sejarah hak prerogatif, dan penerapan dari hak prerogatif di Indonesia serta di negara lain. Penulis juga menelaah mengenai kekuasaan presiden dan juga teori-teori konstitusi untuk mendukung teori-teori mengenai hak prerogatif.

BAB III: Teori-teori Mengenai Pertanggungjawaban Presiden.

Dalam bab ini, penulis akan menelaah secara filosofis mengenai definisi dari tanggung jawab. Kemudian penulis juga akan menelaah mengenai peraturan-peraturan mengenai pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia, termasuk mengenai bentuk-bentuk dari pertanggungjawaban presiden.

BAB IV: Analisis Mengenai Batasan dan Tanggung Jawab Kewenangan Prerogatif Dari Presiden.

Dalam bab ini, penulis akan mengelaborasi hasil penelitian di Bab II dan Bab III yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori dan mazhab-mazhab hukum, terutama hukum tata negara, sebagai jawaban atas rumusan masalah.

BAB V: Kesimpulan dan Saran.

Dalam bab ini, penulis akan memuat mengenai uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut. Disini jawaban penulis sudah berdasarkan dari hasil penelitian yang rasional dan teruji bukan hanya sebatas hipotesis saja, sehingga dapat dipertanggung jawabkan.